



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia, dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa penetapan terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang

- Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);
 7. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

BAB II
JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan manajerial; dan
 - b. Jabatan nonmanajerial.

- (3) Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Jabatan administrator; dan
 - d. Jabatan pengawas.
- (4) Jabatan nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jabatan fungsional; dan
 - b. Jabatan pelaksana.
- (5) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan fungsional;
 - b. keputusan tentang perpindahan ke dalam Jabatan fungsional; dan
 - c. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan fungsional.
- (4) Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan pelaksana.
- (5) Kelas Jabatan bagi staf khusus Menteri diberikan setara dengan Jabatan struktural eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai salah satu komponen pemberian Tunjangan Kinerja.
- (2) Besaran dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI
MANUSIA

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN
TINGGI, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
SEKRETARIAT JENDERAL		
1	SEKRETARIS JENDERAL	17
2	STAF AHLI BIDANG PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DAN LEGISLASI	16
3	STAF AHLI BIDANG SIPIL, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	16
4	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	15
5	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	13
6	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA	13
7	KEPALA BAGIAN EVALUASI KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	13
8	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	10
9	KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	15
10	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	13
11	KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	13
12	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	10
13	KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	15
14	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13
15	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	13
16	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	10
17	KEPALA BIRO UMUM, PROTOKOL, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	15
18	KEPALA BAGIAN TATA USAHA, PROTOKOL, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	13
19	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	10
20	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI	10
21	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL, STAF AHLI, DAN STAF KHUSUS	10
22	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL	10

23	KEPALA BAGIAN UMUM, RUMAH TANGGA, DAN PENGADAAN BARANG/JASA	13
24	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	10
DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA		
25	DIREKTUR JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	17
26	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	15
27	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13
28	KEPALA BAGIAN UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13
29	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
30	DIREKTUR PENYUSUNAN DAN EVALUASI INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	15
31	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA BIDANG HUKUM, POLITIK, DAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA	13
32	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	13
33	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
34	DIREKTUR PENGUATAN KAPASITAS HAK ASASI MANUSIA APARATUR NEGARA	15
35	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS HAK ASASI MANUSIA APARATUR NEGARA	13
36	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
37	DIREKTUR PENGUATAN KAPASITAS HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT, KOMUNITAS, DAN PELAKU USAHA	15
38	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT, KOMUNITAS, DAN PELAKU USAHA	13
39	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA		
40	DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA	17
41	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA	15
42	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13
43	KEPALA BAGIAN UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13
44	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
45	DIREKTUR PELAYANAN HAK ASASI MANUSIA	15
46	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PENGADUAN HAK ASASI MANUSIA	13
47	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBELAAN HAK ASASI MANUSIA	13
48	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
49	DIREKTUR KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH	15

50	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH	13
51	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
52	DIREKTUR KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT, KOMUNITAS, DAN PELAKU USAHA	15
53	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT, KOMUNITAS, DAN PELAKU USAHA	13
54	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
INSPEKTORAT JENDERAL		
55	INSPEKTUR JENDERAL	17
56	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15
57	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13
58	KEPALA BAGIAN UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13
59	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
60	INSPEKTUR WILAYAH I	15
61	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
62	INSPEKTUR WILAYAH II	15
63	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HAK ASASI MANUSIA		
64	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HAK ASASI MANUSIA	15
65	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
PUSAT DATA DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA		
66	KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	15
67	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
KANTOR WILAYAH		
68	KEPALA KANTOR WILAYAH	14
69	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	13
70	KEPALA BIDANG INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	13
71	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA	13

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	ANALIS HAK ASASI MANUSIA JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS HAK ASASI MANUSIA AHLI PERTAMA	8
	ANALIS HAK ASASI MANUSIA AHLI MUDA	10
	ANALIS HAK ASASI MANUSIA AHLI MADYA	12
2	PENYULUH HUKUM JENJANG KEAHLIAN	
	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8
	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9
	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11
3	ANALIS HUKUM JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8
	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9
	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11
4	DOKTER/SPELIALIS JENJANG KEAHLIAN	
	DOKTER AHLI PERTAMA	9
	DOKTER AHLI MADYA	12
5	DOKTER GIGI/SPELIALIS JENJANG KEAHLIAN	
	DOKTER GIGI MADYA	12
6	APOTEKER JENJANG KEAHLIAN	
	APOTEKER AHLI PERTAMA	8
7	PERAWAT JENJANG KEAHLIAN	
	PERAWAT AHLI PERTAMA	8
8	PERAWAT JENJANG KETERAMPILAN	
	PERAWAT TERAMPIL	6
	PERAWAT MAHIR	7
	PERAWAT PENYELIA	8
9	ARSIPARIS JENJANG KEAHLIAN	
	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8
	ARSIPARIS AHLI MUDA	9
10	WIDYAIWARA JENJANG KEAHLIAN	
	WIDYAIWARA AHLI MADYA	12
11	ANALIS KEBIJAKAN JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
12	ANALIS SDM APARATUR JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	10
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA	12
13	PRANATA SDM APARATUR JENJANG KETERAMPILAN	
	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL	6
	PRANATA SDM APARATUR MAHIR	7
14	AUDITOR JENJANG KEAHLIAN	
	AUDITOR AHLI PERTAMA	8
	AUDITOR AHLI MUDA	10
	AUDITOR AHLI MADYA	12
15	PERENCANA JENJANG KEAHLIAN	
	PERENCANA AHLI PERTAMA	8
	PERENCANA AHLI MUDA	10
	PERENCANA AHLI MADYA	12
16	ANALIS ANGGARAN JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8
17	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG	
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9
18	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA JENJANG KEAHLIAN	
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8
19	PRANATA KOMPUTER JENJANG KEAHLIAN	
	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8
	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9
20	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI PERTAMA	8
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MUDA	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
21	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KETERAMPILAN	
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL	7
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MAHIR	8
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PENYELIA	9
22	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JENJANG KEAHLIAN	
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN LAINNYA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	STAF KHUSUS MENTERI	16

D. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	KONSELOR SDM	7
2	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	7
3	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	7
4	PENATA KEPROTOKOLAN	7
5	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7
6	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7
7	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	6
9	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6
10	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6
11	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5
12	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI